



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

.Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDA SARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan, Kota Pekanbaru, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1759/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 27 Januari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama :
 - 3.1. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 27 Juli 2010 di Pekanbaru;
 - 3.2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 3 Agustus 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu

kandungnya;

4. Menetapkan nafkah dua orang anak kepada Penggugat sebagaimana Tersebut pada poin 3 diatas sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur dewasa atau 21 tahun, dengan ketentuan ditambah 10% setiap Tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat menyerahkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat poin 3 kepada Peggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah dua orang anak kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 3 diatas sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak Tersebut berumur dewasa atau 21 tahun, dengan ketentuan ditambah 10% Setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 06 Februari 2020 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1759/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 27 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Februari 2020;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 1759/Pdt.G/2019/PA.Pbr. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru yang isinya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tergugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 18 Februari 2020 dan telah diserahkan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 20 Februari 2020;

Membaca Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1759/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 25 Februari 2020, yang isinya menerangkan bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perkara ini;

Membaca Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1759/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 18 Februari 2020, Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan membaca berkas perkara banding kepada Pembanding Nomor 1759/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 11 Februari 2020;

Membaca Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1759/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 25 Februari 2020, Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan membaca berkas perkara banding kepada Terbanding Nomor 1759/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 11 Februari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu maupun menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 18 Februari 2020 telah mengajukan beberapa keberatannya terhadap pertimbangan-pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1759/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 27 Januari 2020, karena Tergugat/Pembanding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru serta mengambil kesimpulan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding tidak memberikan tanggapan apapun karena Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1759/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan-keberatan yang dituangkan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sudah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang benar sesuai proses dan fakta yang diperoleh dalam persidangan, kesemua itu seharusnya sudah dapat dilihat oleh Tergugat/Pembanding dalam berkas banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, karena Tergugat/Pembanding sudah melakukan pemeriksaan berkas (inzage) sesuai surat keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1759/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 18 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dalam putusan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1759/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 27 Januari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1759/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 27 Januari 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs. Darisman sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nuzirwan, MHI. dan Drs. H. Lefni MD. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 25/Pdt.G/2020/PTA.Pbr. tanggal 4 Maret 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Asril, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs. H. Nuzirwan, M.H.I.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. Lefni MD, M.H

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. Darisman

Panitera Pengganti,

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Asril, M.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya ATK | Rp. 134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)